



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Mawar No. 10 Way Mengaku Kode pos 34811 Lampung Barat Kode Pos 34811 Lampung Barat
(Tlp.(0728) 21119 Fax. (0728) 21119 Email : dispendik_lambar@yahoo.co.id <http://www.diklatik.lampung.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 420/ 713 /II.01/III /2016

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK NEGERI 1 BANDAR NEGERI SUOH
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI 1 BANDAR NEGERI SUOH
KECAMATAN BANDAR NEGERI SUOH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
- b. Bahwa dalam rangka menjamin pemerataan dan perluasan akses pelayanan dalam penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- c. Bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana pada huruf (a) dan (b) ini, maka perlu ditetapkan kebijakan yang berkaitan dengan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2008 dan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1; dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 301);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk Usia Dini;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagian telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 07 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat;
8. Surat Keputusan Bupati Lampung Barat tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Bandar Negeri Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Kabupaten Lampung Barat Nomor : B/277/KPTS/II.01/2014 Tanggal 20 Juli 2014.

1. : Surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Bandar Negeri Suoh Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Nomor: 045/TKN/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016, Perihal Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional TK Negeri 1 Bandar Negeri Suoh Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh;
2. : Surat Kepala UPTD Bandar Negeri Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh Nomor: 800/18/II.01/UPT-D/III/2016 Tanggal 07 Maret 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional TK Negeri 1 Bandar Negeri Suoh Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Izin kepada Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri 1 Bandar Negeri Suoh Pekon Suoh Kecamatan Bandar Negeri Suoh untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Paiklat) Jalur Pendidikan Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) Usia 4-6 Tahun;
- Kedua** : Izin Operasional Sebagaimana pada Diktum pertama di atas berlaku selama (tiga) Tahun terhitung dari tanggal 10 Maret 2016 s.d. 10 Maret 2019;
- Ketiga** :
1. Mendukung dan melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung untuk terdapatnya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien berpedoman kepada peraturan atau ketentuan yang berlaku;
2. Mendukung dan melaksanakan upaya meningkatkan kelangkaan hidu dan berkembang secara berkelanjutan dari segi bentuk, kualitas, kuantitas, dan efektivitas pelayanan terhadap masyarakat;
3. Melapor dan melaporkan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat secara berkala;
4. Mengajukan permohonan Izin Operasional kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, setelah masa berlakunya izin operasional berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini akan dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima** : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diinformasikan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di Liwa
pada Tanggal 14 Maret 2016



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

DR. NUKMAN, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681215 199512 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktorat Jenderal PAUDNI;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;
5. Himpunan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat.